

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Transfer Pricing, Leverage, dan Profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor Pertambangan Batu Bara tahun 2019-2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti (Napitupulu et al., 2020) dan (Indarstuti & Apriliawati, 2023), yang menyatakan bahwa pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance dapat diminimalkan karena adanya pengawasan ketat dari regulasi pemerintah, seperti PMK No. 213/PMK.03/2016 yang mengatur dokumentasi transfer pricing berdasarkan prinsip kewajaran (*arm's length principle*), PMK No. 22/PMK.03/2020 yang mewajibkan perusahaan melakukan kesepakatan tertulis terkait penentuan harga transfer yang wajar terhadap pihak berelasi, dan juga, kebijakan Tax Amnesty turut mendorong perusahaan untuk lebih patuh dalam pelaporan pajak. Dalam kerangka teori agensi, temuan ini menunjukkan bahwa walaupun dengan situasi oportunistik untuk menguntungkan dirinya sendiri seperti melakukan *Tax Avoidance*, halangan-halangan seperti pengawasan internal dan eksternal yang kuat mampu menekan potensi manajer untuk tidak bertindak oportunistik dikarenakan resiko yang dapat terjadi, sehingga penggunaan *Transfer Pricing* tidak selalu berujung pada praktik *Tax Avoidance*.
2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berarti semakin tinggi leverage perusahaan, maka kecenderungan untuk melakukan *Tax Avoidance* justru menurun. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Andalenta dan Ismawati, 2022) dan (Umar et al., 2020), yang

menjelaskan bahwa pengawasan ketat dari kreditur terhadap perusahaan yang memiliki utang tinggi membuat manajemen lebih berhati-hati dalam strategi perpajakan, guna menjaga reputasi dan menghindari risiko audit maupun kegagalan pembayaran utang. Selain itu, pengurang pajak yang muncul secara alami dari beban bunga hutang yang bersifat deductible berdasarkan ketentuan perpajakan mengurangi insentif manajer untuk melakukan *Tax Avoidance* tambahan. Dalam kerangka teori agensi, leverage tinggi menjadi alat kontrol eksternal yang menekan potensi oportunisme manajer dalam memanfaatkan celah pajak. Hal ini dikarenakan disaat penggunaan *Leverage* tinggi, pengawasan kreditur akan lebih ketat demi memastikan kemampuan membayar kembali hutangnya sehingga tindakan *Tax Avoidance* menjadi lebih beresiko, namun, diwaktu yang sama penggunaan leverage ini memunculkan pengurang pajak secara alami. Dengan demikian, tingginya *Leverage* justru membatasi ruang gerak perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*, karena manfaat pajak dari utang telah diperoleh secara legal dan transparan.

3. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas, yang diukur dengan Return on Investment (ROI), berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil ini mendukung penelitian (Rasyid dan Muid, 2024) dan (Adelia dan Asalam, 2024), yang menyatakan bahwa perusahaan dengan Profitabilitas tinggi cenderung melakukan strategi tax avoidance sebagai bentuk pengelolaan pajak untuk mempertahankan laba bersih. Hal ini dilakukan karena perusahaan yang memperoleh laba besar akan menanggung beban pajak yang lebih tinggi pula, sehingga muncul insentif untuk melakukan *Tax Avoidance* secara legal melalui perencanaan pajak yang efisien. Dalam perspektif teori agensi, praktik ini dapat dijelaskan sebagai bentuk perilaku oportunistik manajer dalam menjaga performa keuangan perusahaan dan memenuhi kepentingan pribadi, terutama jika kompensasi mereka berbasis kinerja laba. Oleh karena itu, Profitabilitas yang tinggi dapat menjadi pemicu

meningkatnya praktik tax avoidance akibat konflik kepentingan antara agen dan prinsipal.

## 5.2. Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini hanya melibatkan tiga variabel utama, yaitu *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan Profitabilitas, untuk melihat pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance*. Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar 8%, yang mengindikasikan bahwa masih banyak faktor lain di luar variabel yang diteliti yang berpotensi memengaruhi praktik *Tax Avoidance*.
2. Rentang waktu penelitian terbatas hanya pada periode 2019 hingga 2023, sehingga jumlah sampel yang diperoleh hanya sebanyak 85 observasi. Keterbatasan ini membuat data yang digunakan cenderung kurang bervariasi dan dapat membatasi keluasan temuan penelitian.
3. Fokus penelitian hanya tertuju pada perusahaan sektor pertambangan batu bara, yang mencakup 17 perusahaan saja. Keterbatasan cakupan sektor ini menyebabkan terbatasnya jumlah data yang dianalisis, yang kemungkinan besar turut memengaruhi representativitas dan generalisasi hasil penelitian.

## 5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan serta hasil penelitian yang telah diperoleh, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Untuk Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan untuk lebih memperhatikan berbagai aspek biaya yang berkaitan dengan perpajakan. Perusahaan perlu berhati-hati

dalam mengelola pajaknya dan mempertimbangkan setiap keputusan keuangan secara menyeluruh, baik dari segi dampak jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya jika perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## 2. Untuk Pemerintah

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai faktor dan teknik yang sering digunakan perusahaan untuk menghindari pajak. Dengan begitu, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk menekan praktik penghindaran pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

## 3. Untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Mengingat keterbatasan dalam penelitian ini, disarankan bagi peneliti di masa mendatang untuk mempertimbangkan penambahan atau penggantian variabel penelitian. Variabel-variabel yang dapat ditambahkan antara lain: *audit quality*, *capital intensity*, *corporate social responsibility*, *institutional ownership*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, risiko perusahaan, komisaris independen, komite audit, *sales growth*, moral pajak, pengetahuan perpajakan, umur perusahaan, strategi bisnis, beban pajak tangguhan, intensitas modal, intensitas aset tetap, beban iklan, dan *good corporate governance*. Penambahan variabel ini diharapkan dapat memperkuat dan memperluas hasil penelitian.
- b. Disarankan untuk memperpanjang periode waktu penelitian minimal menjadi enam hingga delapan tahun, agar data yang diperoleh lebih komprehensif dan jumlah sampel meningkat, sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan representatif.
- c. Penelitian juga dapat dikembangkan dengan melibatkan berbagai sektor industri, tidak hanya terbatas pada sektor pertambangan.

Penambahan sektor seperti real estate dan properti, manufaktur, keuangan, infrastruktur dan transportasi, perdagangan, jasa, investasi, serta pertanian akan meningkatkan jumlah sampel yang tersedia dan memperluas cakupan analisis, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan aplikatif.

